



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN
BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau wakil pemerintah di Daerah.
5. Tugas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
8. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
9. Gubernur adalah Gubernur Banten.
10. Inspektur Provinsi adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Banten.
11. Inspektorat Provinsi adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Banten.
12. Aparat Pengawasan Eksternal Provinsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Departemen.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Pasal 2

Inspektorat Provinsi menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi yang meliputi:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan, dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pasal 4

- (1) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan.
 - e. Pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri
- (2) Inspektorat Provinsi melaksanakan pengawasan atas penugasan Gubernur terhadap tugas dekonsentrasi.

Pasal 6

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan melalui :

- a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati/ Walikota.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun

Pasal 8

Inspektur Provinsi menyampaikan Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 7 selambat-lambatnya pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Jenderal

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

- (1) Inspektur Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat Provinsi.
- (2) Aparat Pengawasan Eksternal Provinsi yang akan melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Provinsi.
- (3) Inspektur Provinsi dapat memerintahkan Pejabat Inspektorat Provinsi untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal Provinsi dan Inspektorat Provinsi di lingkungan wilayah Provinsi.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- (4) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di tingkat Provinsi.

Pasal 12

- (1) Wakil Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima

Pasal 13

Inspektorat Provinsi dalam penyelenggaraan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma:

- a. Obyektif, professional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

BAB III

PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Aparat Inspektorat Provinsi selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan juga diberikan dana operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Aparat Inspektorat Provinsi disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka peningkatan kapasitas.
- (3) Inspektorat Provinsi perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal.

Pasal 15

Inspektorat Provinsi diisi oleh Aparat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif, konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 April 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN



RATU ATUT CHOSIAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR....16.....
SERI: ..D.....**